

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) tahun 2014 memberitahukan hasil risetnya bahwa sekitar 120 juta anak di seluruh dunia dengan usia di bawah 20 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual. Adapun di dalam Negara Indonesia menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat beberapa kasus kekerasan yang terjadi seperti pada tahun 2012 kasus kekerasan pada anak sekitar 3.871 kasus dan sebanyak 1.028 kasus diantaranya merupakan korban kekerasan seksual. Kemudian, tahun 2013 terjadi 2.673 kekerasan yang terjadi pada anak, dengan 1.266 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Ligina dkk, 2018). Hal ini berhubungan dengan data dari Kementerian Sosial bahwa kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak mengalami peningkatan ketika pandemi pada rentang bulan Juni-Agustus 2020 dengan jumlah yang tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli-Agustus menjadi 12.855 kasus (Amrullah, 2020).

Ada pun merujuk data menurut Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) khususnya wilayah Jawa Barat menempati posisi 5 dengan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 1.186 kasus dengan didominasi oleh 621 kekerasan fisik dan psikis dan 547 kasus kekerasan seksual, 1.766 kasus pada tahun 2021 dengan 714 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, dan 2.001 kasus pada tahun 2022 dengan 842 korban kasus kekerasan seksual (Alhamidi, 2023). Kemudian, kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang rentan terjadi pada korban anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan adanya grafik yang meningkat, menurut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mencatat pada tahun 2020 terdapat 65 kasus dan meningkat pada tahun 2021 berjumlah 85 kasus perkara (Mubarokah, 2022).

Banyaknya berita mengenai tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, serta fenomena *sexual abuse* dan *free sex*, telah mengakibatkan keprihatinan terhadap moralitas bangsa Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini semakin berkembang dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Modernisasi dan globalisasi memberikan efek yang baik dan tidak baik itu menjadi nyata. Salah satu dampak positif adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai media massa dan *platform* media sosial. Namun, dampak negatifnya adalah kemudahan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengakses berita yang merugikan seperti pornografi, tindakan cabul, dan budaya pergaulan yang bertentangan dengan norma-norma lokal di masyarakat. (Ismail & Samsudin, 2020)

Ancaman moral bangsa tersebut telah membuat resah kalangan masyarakat terutama dalam menjaga anak dan keluarga mereka yang di mana datang dari lingkungan terdekat mereka. Kasus kekerasan seksual ini melibatkan orang-orang yang dikenal dekat dengan anak sebagai pelakunya, misalnya pada lingkup keluarga, orangtua, tetangga, kerabat dan teman (Whealin dalam Nuqul dkk, 2015). Finkelhor (dalam Nuqul dkk, 2015) Dikemukakan di wilayah Amerika Utara terdapat tren epidemiologi mengenai pelecehan seksual terbagi dalam lima jenis kategori secara teoritis: penyalahgunaan seksual dalam lingkungan keluarga yang melibatkan anggota keluarga seperti ayah, sosok ayah, paman, atau kakak; kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendamping, contohnya guru, rohaniwan, dan pelatih; adapun korban pelecehan seksual atau pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak dilakukan oleh pelaku yang juga sama masih di bawah umur; serta eksploitasi yang dilakukan pada wanita dan anak-anak yang mengalami perdagangan sebagai pekerja seks komersial. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup perbuatan-perbuatan seperti perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan hubungan seksual, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual yang setara.

Melihat data jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta kategori para pelaku yang beragam menjadikan pemantik penting bagi masyarakat dalam

Aghistna Putri Dina Ardiyanto, 2023

PROGRAM PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI DESA SUDI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengimplementasikan perannya untuk melindungi dan mencegah kasus tersebut dapat terjadi di lingkungan terdekatnya yaitu keluarga mereka sendiri. Menurut Fuad (dalam Hikmatullah & Teguh, 2020) Keluarga memiliki peran utama dan fundamental dalam pendidikan di masyarakat. Ini disebabkan karena keluarga merupakan tempat lahirnya manusia, tempat perkembangan awal, dan tempat di mana individu menjadi dewasa. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat di mana beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah dengan ketergantungan satu sama lain. Keluarga dapat diartikan sebagai bagian sosial paling kecil di masyarakat di mana terdapat orang tua dan anak-anak. Lebih lanjut, keluarga dapat dianggap sebagai kelompok primer dengan dua orang atau lebih, dan kemudian terdapat interaksi interpersonal di dalamnya dengan melibatkan ikatan perkawinan, darah, dan adopsi. Dalam lingkungan keluarga, individu belajar mengenai etika dan perilaku yang sesuai serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain. (Masruroh, 2022)

Dalam keluarga seperti orang tua memiliki peran yang dibutuhkan dalam menjaga, melindungi, serta mendidik anak-anaknya. Bagaimana lingkungan keluarga dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan moral anak. Sebab keluarga adalah tempat pertama seorang anak mempelajari suatu hal. Begitupun mengenai pengetahuan seks yang didapat anak akan lebih baik jika didapat dan diajarkan langsung oleh kedua orangtuanya. Dengan memberikan pengetahuan seks yang baik semenjak dini artinya orang tua sudah mengambil langkah nyata dalam mencegah dan melindungi anak mereka dari perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual.

Penyampaian pengetahuan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi pada anak akan lebih baik jika disampaikan langsung oleh orang tua karena orang tua mengetahui setiap hal-hal apa saja yang perlu disampaikan kepada anak di dasari untuk kebaikan anaknya. Memberikan pendidikan seks adalah hal yang alami dan biasa terjadi pada setiap orang. Selain itu, anak-anak dapat juga diberikan informasi tentang perilaku seksual yang tidak baik dan berisiko agar mereka dapat menghindarinya. Pemberian pengetahuan mengenai pendidikan seks kepada anak umumnya diberikan oleh keluarga karena keluarga merupakan

Aghistna Putri Dina Ardiyanto, 2023

PROGRAM PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI DESA SUDI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagian yang terdiri dari beberapa individu dengan peran dan posisi masing-masing (Ulfatmi, 2011). Namun, dalam realitas yang ada di Indonesia saat ini, orangtua masih melihat pendidikan seks sebagai topik yang tabu untuk dibicarakan dengan anak-anak (Counterterman & Kirkwood, 2013 dalam Amaliyah & Fathul, 2017). Memberikan pendidikan seks sejak dini dapat mengurangi risiko perilaku seksual yang berpotensi merugikan, seperti kehamilan tidak diinginkan dan penularan penyakit seksual. Hal ini juga dapat mendorong perkembangan interaksi positif pada anak (Odek dalam Amaliyah & Fathul, 2017). Selain itu, pendidikan seks tidak hanya penting untuk melindungi diri dari perilaku seksual yang tidak sehat, tetapi juga menyampaikan pengertian kepada anak mengenai perbedaan dan batasan antara laki-laki dan perempuan (Justicia, 2015). Adapun edukasi kesehatan reproduksi yang akan bermanfaat bagi anak dalam perkembangan mengenal pendidikan seksualnya, kesehatan reproduksi adalah kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, bukan hanya ketiadaan penyakit atau cacat, yang terkait dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan proses yang berkaitan dengannya (Aisyaroh, 2012 dalam Muharrina dkk, 2019).

Perubahan secara masif dalam mencegah kasus tersebut dapat dilakukan secara berkelompok, salah satunya melalui program pengkaderan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu tempat dengan tujuan untuk merangsang serta menggerakkan keterlibatan masyarakat, terutama pada konteks keluarga. Dengan kata lain, ini adalah forum yang menghimpun dan mengimplementasikan gagasan dan upaya masyarakat dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, organisasi PKK memiliki bagian yang dikenal sebagai Tim Penggerak PKK (TP PKK), yang berperan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan. TP PKK memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mendorong pelaksanaan program-program PKK di berbagai tingkat pada masing-masing jenjang. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010 dalam Yunitasari, 2019).

Pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perbuatan kasus kekerasan seksual pada anak seiring meningkatnya dari tahun ke tahun menjadi pendorong utama berbagai kegiatan pencegahan dilakukan. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual ialah dengan pemenuhan ilmu pengetahuan dan edukasi secara berkesinambungan terkait pendidikan seks itu sendiri pada khalayak masyarakat untuk memerangi tabunya pendidikan seksualitas hingga kini. Masyarakat diberikan stimulus pentingnya pendidikan seksualitas melalui suatu program pemberdayaan. Pemberdayaan kepada mereka yaitu melibatkan peningkatan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungan dan juga pendidikan mengenai seksualitas. Dengan ini, anggota masyarakat akan memiliki kemampuan untuk menjaga diri mereka dari efek yang tidak baik yang mungkin diakibatkan dari pengaruh media dan budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma lokal. Penting bagi orang tua untuk mendapatkan literasi ini melalui upaya pemberdayaan, karena pengetahuan dan perilaku mereka terkait pendidikan seks dan pergaulan akan berdampak pada pengetahuan dan perilaku anak-anak mereka. (Anugraheni, 2012)

Kemudian, upaya untuk menyelenggarakan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri perlu menempuh beberapa proses tahapan agar pengetahuan dan pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat bukan hanya menjadi pengetahuan yang instan saat kegiatan pemberdayaan berlangsung saja. Lebih jauh dari itu pemberdayaan nantinya mendorong masyarakat menjadi mandiri dan berdaya atas kehidupannya sendiri. Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (dalam Adiana, 2017) terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan yaitu tahap penyadaran di mana masyarakat diberikan pengertian serta pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi mampu atau diberdayakan, kemudian tahap pengembangan kapasitas yaitu memberikan kapasitas atau kekuatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat, dan tahap akhir yaitu pemberian daya (pendayaan) dengan memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu berdaya secara mandiri. Dalam penelitian ini, tahap pemberdayaan yang sudah dilakukan ialah terdapat dua tahap diantaranya:

Tahap pertama, berdasarkan studi pendahuluan pihak penyelenggara telah ditemukan kesadaran secara masif di Desa Sudi. Salah satunya disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual saat ini cukup mengkhawatirkan. Terlebih melihat pola perilaku remaja dan anak muda di lingkungan tersebut semakin meningkat intensitasnya pada penggunaan *smartphone* dalam jangka waktu yang lama. Perlunya kesadaran orang dewasa dalam mengawasi anak mereka dari paparan konten bermuatan negatif yang mudah diakses sebagai dampak kemudahan dari canggihnya teknologi digital saat ini.

Tahapan kedua yang telah di tempuh ialah tahap pengembangan kapasitas (*capacity building*). Melalui “Program Pelatihan Fasilitator: Pendidikan Seksualitas Untuk Anak Menuju Kampung Ramah Keluarga”. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kader PKK yang sekaligus berperan sebagai orang tua dalam memahami pentingnya pendidikan seksualitas serta kader PKK mampu menjadi fasilitator di masyarakat dalam menyampaikan kembali ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Tahapan ini memberikan kesempatan pada kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang notabene bagian dari penggerak masyarakat di Desa Sudi untuk berperan aktif langsung dalam upaya mencegah kekerasan seksual dengan mengikutsertakan pada kegiatan *training of facilitator (TOF)* yaitu kegiatan memberikan pelatihan kepada kader PKK untuk menjadi fasilitator di masyarakat. Dalam kegiatan pelatihan tersebut kader PKK diberikan sejumlah materi terkait pendidikan seksualitas untuk anak oleh instruktur pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dalam mendapatkan tambahan dan pemenuhan ilmu pengetahuannya.

Program pelatihan fasilitator ini secara umum mengacu pada istilah pelatihan bagi pelatih atau sering disebut *Training of Trainer (TOT)*. Menurut J. David Hawkins and Richard F. Catalano (dalam Nurdyastuti dkk, 2018, hlm.126) tujuan dari proses pelatihan pelatih (TOT) adalah untuk memberikan bekal kepada instruktur baru dengan pengetahuan dasar dalam pendidikan, keterampilan praktis, serta pengalaman langsung, agar mereka mampu memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada komunitas atau kelompok yang mereka layani dalam

Aghistna Putri Dina Ardiyanto, 2023

PROGRAM PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI DESA SUDI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat. Program pelatihan bagi pelatih (TOT) ini merupakan bagian dari upaya pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Vitayala (dalam Mutmainna dkk, 2016, hlm.270)_pemberdayaan_masyarakat merupakan upaya untuk membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dengan memberikan daya pada sumber daya manusia melalui upaya pengembangan, pendampingan, penyuluhan, dan layanan.

Mengingat pentingnya proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai bagian dari keberhasilan program pemberdayaan yang menentukan keberhasilan seluruh program maka perlu diketahui bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat didalamnya, dan keberhasilannya. Hal ini perlu diketahui supaya model keberhasilannya dapat di adaptasi di tempat lain ataupun jika dalam penelitian ini terdapat kekurangan peneliti dapat melakukan evaluasi dan refleksi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat ketertarikan dan dorongan peneliti untuk melakukan penelitian pada program tersebut yang berjudul **“Program Pemberdayaan Kader PKK untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sudi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) pada program pemberdayaan kader PKK untuk mencegah kekerasan seksual pada anak di Desa Sudi?
2. Siapa sajakah *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) pada program pemberdayaan kader PKK untuk_mencegah kekerasan seksual pada anak di Desa Sudi?
3. Bagaimana hasil dari proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) pada program pemberdayaan kader PKK untuk mencegah kekerasan seksual pada anak di Desa Sudi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pada program pemberdayaan yang berlangsung.
2. Untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) pada program pemberdayaan tersebut.
3. Untuk mengetahui gambaran dan penjelasan hasil dari proses pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan keterlibatan dari berbagai pihak pada program pemberdayaan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan di atas peneliti mengharapkan pula penelitian ini secara teoritis maupun praktis dapat memberikan manfaatnya. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan informasi pada bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pada program pemberdayaan kader PKK untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kader PKK

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta informasi yang lebih luas terkait program pemberdayaan bagi kader untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak. Serta memberdayakan Kader PKK bergerak aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran serta memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya mencegah kekerasan seksual.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mencegah kasus kekerasan seksual melalui program tersebut.

d. Bagi Penulis

Bagi penulis, dapat memperoleh informasi dan gambaran secara utuh tentang program pemberdayaan tersebut.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta model penelitian yang dapat diadaptasi kemudian dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih lanjut dengan aspek yang sama namun kajian yang berbeda.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur atau sistematika skripsi merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021, sistematika skripsi tersebut sebagai berikut ini.

1. Bab I: Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini mengintrepretasikan tentang latar belakang penelitan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir struktur organisasi skripsi.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini dalam penelitian itu berkenaan dengan konsep-konsep, teori-teori, penelitian terdahulu kemudian posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Bab III: Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam bab ini yaitu hal-hal yang membahas tentang bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya mulai dari pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen, tahapan pengumpulan data, hingga analisis

data. Dengan metodologi penelitian berupa desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

4. Bab IV: Temuan dan Pembahasan

Temuan dan pembahasan dalam bab ini membahas tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan serta analisis data sesuai urutan rumusan masalah penelitian dan kemudian pembahasan temuan penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. Bab V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian